



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Srl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkut, 19 November 1995, agama Islam, pekerjaan Asisiten Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Karang Sari, RT 024, Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;  
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Raden, 25 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tanjung Raden 1, Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 19 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/II/2012, SERI AT, tertanggal 20 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Karang Sari, RT. 024, Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 6 (enam) bulan, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Tanjung Raden 1, Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 6 (enam) bulan, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di Dusun Tanjung Raden 1, Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah beraul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
    - o Zahra Melani binti Adriyadi, NIK 1503026909140001, tempat tanggal lahir Tanjung Raden 29 September 2014, umur 8 tahun, pendidikan Pelajar Sekolah Dasar, diasuh oleh ayah kandungnya;
    - o Nara Nabila binti Adriyadi, NIK 1503024309160002, tempat tanggal lahir Tanjung Raden 3 September 2016, umur 6 tahun, pendidikan Pelajar Sekolah Dasar, diasuh oleh ayah kandungnya;
  4. Bahwa sejak bulan Juli 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena :
    - o Tergugat suka mengkonsumsi dan mengedar barang terlarang (narkoba);
    - o Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian dan temperamental, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat hingga Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat sering berperilaku kasar seperti memukul Penggugat;
    - o Tergugat sering pergi main ke luar rumah malam hari pada jam 19.00 WIB dan pulanginya sampai pagi yaitu pada jam 08.00 WIB;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada bulan Oktober 2021 perihal sejak bulan Juni 2019 Tergugat di tahan di dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sarolangun Kelas IIB karena kasus memakai barang terlarang (narkoba) dengan hukuman 4 (empat) tahun masa tahanan, kemudian pada bulan Oktober 2021 Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sehingga Penggugat menghubungi telepon seluler Tergugat dan pada saat itu Tergugat masih berada di dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sarolangun Kelas IIB, Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah namun sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan karena Tergugat sekarang sudah dibebaskan bersyarat dari tahanan maka Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)  
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex  
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang  
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang  
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut  
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan  
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara  
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta  
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi  
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka  
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan  
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan  
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya  
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah  
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak  
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2012, SERI AT Tanggal 20  
Desember 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.SrI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Jais bin Hasan**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Pasar Singkut, RT. 03 Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Tanjung Raden 1, Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Zahra Melani binti Adriyadi, umur 8 tahun, dan Nara Nabila binti Adriyadi, umur 6 tahun diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 9 tahun 6 bulan namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu 1. Tergugat suka mengkonsumsi obat terlarang (sabu-sabu), 2. Tergugat sering berperilaku kasar seperti memukul Penggugat dan 3. Tergugat sering pergi main ke luar rumah malam hari pada jam 19.00 WIB dan pulanginya sampai pagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat laporan dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.SrI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat di tahan di dalam tahanan sejak Juni 2019 karena narkoba, sehingga sampai saat ini mereka telah berpisah 4 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak sudah dua kali di mediasi namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Harun bin Kanta**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Pasar Singkut RT. 24 Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah kandung, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah saksi sendiri, orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir mereka tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Tanjung Raden 1, Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 9 tahun 6 bulan namun setelah itu dalam rumah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.SrI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mengonsumsi dan mengedar barang terlarang (narkoba), Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian dan temperamental, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat hingga Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat sering berperilaku kasar seperti memukul Penggugat dan Tergugat sering pergi main ke luar rumah malam hari sampai pagi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat di tahan di dalam tahanan sejak Juni 2019 karena narkoba dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 4 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.SrI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jais bin Hasan dan Harun bin Kanta, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunai dua orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat suka mengosumsi narkoba;
- Bahwa selama 4 tahun ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.SrI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan gugatan tidak melawan hukum, maka oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dikabulkan dengan verstek

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Suwarlan, S.H. sebagai Ketua Majelis, **Windi Mariastuti, S.Sy** dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Zainunah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Windi Mariastuti, S.Sy**

**Suwarlan, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.SrI



ttd

**Dra. Hj. Zainunah**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp665.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2023/PA.SrI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)